



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI  
DI KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa penanganan *stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
- b. bahwa prevalensi *stunting* dan masalah gizi lainnya di Kota Lhokseumawe masih tinggi, perlu mengatur pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Di Kota Lhokseumawe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3129);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang tentang percepatan penurunan stunting. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 9);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh;

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Daerah adalah daerah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe
5. Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi adalah panduan bagi Kota Lhokseumawe dan *stakeholders* dalam melaksanakan intervensi gizi terintegrasi untuk pencegahan dan penurunan *stunting*.
6. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
7. Posyandu adalah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memberdayakan dan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial dasar.
8. Posyandu Remaja yang selanjutnya disingkat PORA adalah upaya peningkatan kesehatan remaja yang wajib dilaksanakan di setiap Gampong oleh Puskesmas dan jejaringannya, PKK Kecamatan dan PKK Gampong.
9. Rumah Gizi Gampong (RGG) yaitu suatu sistem yang menyelenggarakan penyediaan asupan gizi yang sehat dan cukup bagi warga gampong yang berpotensi dan yang telah mengalami *stunting*.
10. Posyandu remaja adalah upaya peningkatan kesehatan remaja yang wajib dilaksanakan di setiap Gampong oleh Puskesmas dan jejaringannya, PKK Kecamatan dan PKK Gampong.
11. Konvergensi *Stunting* adalah merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi dan bersama-sama untuk mencegah *stunting* kepada sasaran prioritas.
12. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan dilakukan oleh sektor kesehatan.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | DAGIAN HUKUM  |
|  |  |



13. Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung *stunting* yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan bergizi.
14. Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat tyang selanjutnya di singkat E-PPGBM merupakan bagian dari Sigizi Terpadu yang dapat digunakan untuk mencatat data sasaran individu dan penimbangan atau pengukurannya yang dapat memberikan *feedback* secara langsung status gizi sasaran.
15. *Stakeholders* adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh terhadap aktivitas layanan terkait upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.
16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
18. Taman Kanak-Kanak luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
19. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan pada usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun.
20. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
21. Satuan Pendidikan Anak Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan sosial.
22. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan gizi.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |



23. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
24. Kebun bibit merupakan kebun milik kelompok yang berfungsi sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok, di dalamnya terdapat rumah bibit yang berfungsi untuk memproduksi bibit berbagai jenis tanaman yang akan di bagikan ke pada seluruh anggota kelompok.
25. Demplot adalah tempat usaha bersama kelompok untuk menghasilkan produk pangan yang berorientasi pasar, lokasi percontohan, temu lapangan, dan tempat belajar yang menggunakan lahan tidur, lahan kosong yang tidak produktif, atau fasilitas publik dengan batas kepemilikan yang jelas.
26. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan.
27. Tanaman Pekarangan adalah tanaman yang menghasilkan umbi, buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai buah, sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahanestetika.
28. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
29. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
30. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga.
31. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah mekanisme pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |



32. Bina Keluarga Balita Eliminasi Masalah Stunting yang selanjutnya disebut BKB Emas adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain melalui layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan, arahan serta acuan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di Kota.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman seluruh *stakeholders* terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
- b. menjadi panduan dan pedoman bagi Kota dalam melaksanakan intervensi terintegrasi untuk pencegahan dan penanganan *stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. menjadi panduan dalam mengawal dan membina wilayah Kota untuk melaksanakan intervensi gizi terintegrasi;
- d. meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi *stunting* di setiap wilayah agar mampu:
  1. menetapkan prioritas penanganan masalah *stunting*;
  2. memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
  3. membangun dan memfungsikan lintas sektor terkait; dan
  4. memantau dan mengevaluasi pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
- e. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik;
- f. meningkatkan komitmen *stakeholder* mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan Kota Lhokseumawe Bebas *Stunting*;
- g. membangun dan mengoptimalkan tim pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di Kota yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
- h. sebagai panduan Pemerintah Kota dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. pilar percepatan pencegahan *stunting*;
- b. peran Gampong dalam penurunan *stunting*;
- c. strategi dan metode komunikasi perubahan perilaku/komunikasi antar pribadi;

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PENYAKSI  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |

- d. gerakan masyarakat hidup sehat;
- e. percepatan pencegahan stunting terintegrasi, sasaran, indikator dan kegiatan;
- f. pelaksana program;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. penelitian dan pengembangan; dan
- j. pembiayaan.

## BAB II PILAR PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*

### Pasal 5

Percepatan pencegahan Stunting Terintegrasi di Kota meliputi peran institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain di Lingkungan Pemerintah Kota dalam mewujudkan Kota Lhokseumawe Bebas *Stunting* dengan melakukan 5 (lima) pilar yang meliputi:

- a. komitmen dan kebijakan Pemerintah terkait peran dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan komitmen dari organisasi non pemerintah mengalokasikan anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- b. kampanye daerah yang berfokus pada perubahan perilaku dan sesuai dengan kearifan lokal;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, provinsi dan Kota;
- d. mendorong kebijakan gizi, ketahanan dan keamanan pangan;
- e. pemantauan dan evaluasi program.

## BAB III PERAN GAMPONG DALAM PENURUNAN *STUNTING*

### Pasal 6

- (1) Peran Gampong dalam Percepatan pencegahan Stunting Terintegrasi di Tingkat Gampong sebagai berikut:
- a. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Gampong untuk mendukung pencegahan *stunting*;
  - b. mensosialisasi kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat;
  - c. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan, dan sebagainya;
  - d. pembentukan dan pengembangan Rumah Gampong Sehat (RGS);
  - e. menyelenggarakan rembuk *stunting* Gampong;
  - f. tersusunya rencana aksi pencegahan *stunting* di Gampong;
  - g. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku Gampong lainnya yang terkait dengan pencegahan *stunting*;
  - h. meningkatkan pelayanan Posyandu;
  - i. meningkatkan layanan kegiatan pengasuhan dan penyuluhan pola hidup sehat melalui PAUD;
  - j. meningkatkan atau hubungan sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | DAGIAN HUKUM  |
|  |  |



- k. meningkatkan kapasitas aparat Gampong, KPM, dan masyarakat selalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis;
  - l. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *stunting*;
  - m. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting*, mengukur capaian kinerja Gampong, dan melaporkan kepada Walikota melalui Camat;
  - n. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *stunting* tahun berikutnya;
  - o. memastikan setiap sasaran konvergensi *stunting* menerima dan memanfaatkan 5 (lima) layanan dasar intervensi;
  - p. menyediakan anggaran pencegahan *stunting* dalam APBG.
- (2) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gampong berwenang menentukan prioritas alokasi anggaran melalui APBG.
- (3) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gampong melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lintas Sektor di Lingkungan Pemerintah Kota, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Gampong melaksanakan intervensi pencegahan *stunting* di Gampong, meliputi:
- a. intervensi gizi spesifik; dan
  - b. intervensi gizi sensitif.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. mencegah Kekurangan Energi Kronis (KEK);
  - c. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - d. mengatasi kekurangan iodium;
  - e. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil;
  - f. melindungi ibu hamil dari malaria; dan
  - g. memeriksakan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD); dan
  - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
  - b. menyediakan obat cacing;
  - c. menyediakan suplementasi zink;
  - d. memberikan kapsul Vitamin A dosis tinggi;

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |



- e. memberikan perlindungan terhadap malaria;
  - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
  - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (5) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
  - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan hamil atau ibu menyusui;
  - e. pengembangan tanaman obat keluarga (TOGA) dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
  - f. pengembangan ketahanan pangan di Gampong melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman pangan, sayuran, ikan dan ternak;
  - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong;
  - h. mendorong calon pengantin memperoleh konseling gizi dan kesehatan.

#### Pasal 8

Kegiatan pencegahan *Stunting* di Gampong dituangkan dalam paket layanan terdiri dari:

- a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- b. konseling gizi terpadu;
- c. sanitasi dan air bersih (jamban);
- d. perlindungan sosial; dan
- e. pendidikan anak usia dini.

### BAB IV STRATEGI DAN METODE KOMUNIKASI PERUBAHAN PERLAKU/KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Strategi perubahan perilaku/komunikasi antar pribadi, meliputi:

- a. advokasi kebijakan lintas program dan lintas sektor dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penurunan *stunting*;
- b. membangun koalisi *stunting* ditingkat Kota, Kecamatan dan Gampong;
- c. kampanye berkelanjutan melalui media massa dan media sosial;
- d. keterlibatan organisasi profesi, organisasi masyarakat dan keagamaan;
- e. penguatan pengetahuan pencegahan *stunting* baik masyarakat melalui media massa dan media social;
- f. penguatan keterlibatan Puskesmas dan jaringannya; dan
- g. pemberdayaan kelompok-kelompok keluarga dan masyarakat (dasa wisma, remaja dan lansia).

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |

## Pasal 10

Metode komunikasi perubahan perilaku/komunikasi antar pribadi, meliputi:

- a. pemanfaatan teknologi untuk penyebaran informasi;
- b. pergerakan masyarakat luas terkait isu *stunting*;
- c. komunikasi interpersonal/ komunikasi antar pribadi;
- d. membangun komunikasi untuk melahirkan program praktek baik termasuk inovasi percepatan penurunan *stunting*.

## Bagian Kedua

### Sasaran Komunikasi Perubahan Perilaku

## Pasal 11

Sasaran Komunikasi Perubahan Perilaku terdiri dari:

- a. Kelompok Primer  
Kelompok primer adalah kelompok yang tergabung dalam rumah tangga dengan 1.000 HPK dan tenaga kesehatan:
  1. Ibu hamil;
  2. Ibu menyusui;
  3. Anak usia 0 – 23 bulan;
  4. Tenaga kesehatan: dokter, bidan, perawat, sanitarian, tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan.
- b. Kelompok Sekunder  
Kelompok sekunder adalah kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak *stunting* di masa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan:
  1. Wanita usia subur;
  2. Remaja;
  3. Lingkungan pengasuh anak terdekat (kakek, nenek, ayah);
  4. Pemuka masyarakat dan pemuka agama;
  5. Jejaring sosial (PKK, muslimat NU, Aisiyah, group pengajar, dan lain-lain);
  6. Kader desa.
- c. Kelompok Tersier  
Kelompok tersier adalah pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya percepatan pencegahan *stunting* yang terdiri dari:
  1. pengambil kebijakan/keputusan di kota, kecamatan dan gampong;
  2. perangkat daerah;
  3. dunia usaha;
  4. media massa; dan
  5. lembaga swadaya masyarakat.

## BAB V

### GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

## Pasal 12

- (1) Untuk menurunkan atau mencegah *stunting* salah satunya dengan merubah pola hidup masyarakat.
- (2) Pola hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |



- (3) Kegiatan Germas, dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kebugaran dengan aktivitas fisik setiap hari;
  - b. pembiasaan makan buah dan sayur;
  - c. peningkatan perilaku tidak merokok;
  - d. peningkatan perilaku tidak mengonsumsi minuman beralkohol;
  - e. pemeriksaan kesehatan berkala;
  - f. pemeliharaan kebersihan lingkungan; dan
  - g. menggunakan jamban sehat.

## BAB VI PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI, SASARAN, INDIKATOR DAN KEGIATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi dengan pendekatan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), dengan pendekatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Perangkat Daerah terkait wajib memiliki strategi yang mendukung intervensi spesifik dan intervensi sensitif termasuk STBM oleh *Stakeholder* terkait.
- (3) Pelibatan lembaga pendidikan tingkat dasar (SD/MI, SMP/MTs), lembaga pendidikan tingkat menengah (SMA, SMK dan MA) termasuk pesantren dan lembaga pendidikan tinggi (PTN/PTS) yang ada di daerah dalam program pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (4) Kecamatan berperan aktif untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Intervensi Giziditingkat Gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.
- (5) Pemerintah Kota, Kecamatan, dan Gampong memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan insentif bagi Tim Pelaksana.
- (6) Lembaga kemasyarakatan (Posyandu, PAUD, TPPKK, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, BKB dan dunia usaha Kota, Kecamatan dan Gampong) menjadi bagian yang terlibat dalam upaya penurunan *stunting*.
- (7) Semua pihak baik unsur Pemerintah maupun *Stakeholders* diharapkan memberikan dukungan dalam kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat Gampong.
- (8) Pelaksanaan intervensi gizi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan 5 pilar pelaksanaan konvergensi *stunting* terintegrasi.

### Bagian Kedua Konvergensi dan Integrasi Program

#### Pasal 14

- (1) Program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Tingkat Kota wajib melibatkan seluruh Perangkat Daerah.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |

- (2) Pelibatan Perangkat Daerah tersebut dengan mewajibkan setiap Perangkat Daerah:
  - a. membuat strategi intervensi spesifik dan intervensi sensitif sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Perangkat Daerah; dan
  - b. membuat dokumen rangkuman kegiatan yang mendukung strategi intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang menunjukkan jenis kegiatan/program, besaran anggaran kegiatan/program, lokus program/kegiatan, dan pihak yang terlibat dalam program/kegiatan.
- (3) Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Tingkat Kota selain melibatkan seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melibatkan instansi vertikal antara lain:
  - h. Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe;
  - i. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
  - j. TNI/Polri; dan
  - k. instansi lain yang berhubungan dengan Program Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- (4) Setiap lembaga pendidikan dasar dan menengah, termasuk pesantren dan lembaga pendidikan tinggi merupakan bagian dari strategi implementasi program.

#### Bagian Ketiga

#### Keterpaduan Pos Pelayanan Terpadu dan Rumah Gizi Gampong

#### Pasal 15

- (1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dilaksanakan dan dikelola oleh Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan, Gampong, Puskesmas dan jaringannya melaksanakan deteksi dini balita *Stunting*.
- (2) Rumah Gizi Gampong (RGG) yang menyelenggarakan penyediaan asupan gizi yang sehat dan cukup bagi warga gampong yang berpotensi dan yang telah mengalami *stunting*, RGG terdiri dari:
  - a. pelayanan gizi pada kelompok beresiko dalam bentuk pemberian makanan tambahan berbahan dasar lokal, suplementasi zat gizi dan bentuk pelayanan gizi lainnya.
  - b. edukasi gizi dan kesehatan serta peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat.
  - c. kelas ibu hamil, ibu menyusui dan ibu balita adalah sarana edukasi pencegahan *stunting* dalam seribu hari pertama kehidupan (SHPK).
  - d. edukasi kepada calon pengantin dan remaja sebagai persiapan kehamilan sehat.
  - e. memperbaiki gizi anak di Kota segera diperlukan upaya bersifat sementara/stimulasi seperti penyediaan Rumah Gizi Gampong atau nama lain di tiap Gampong atau nama lain yang prevalensi *stunting*nya tinggi secara bertahap dan melakukan upaya pencegahan *stunting* untuk jangka panjang.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMBAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |



- (3) Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) berisikan data data gizi balita hasil rekapitulasi data pemeriksaan dan pelayanan kesehatan balita yang dapat dilakukan oleh kader kesehatan, pendamping Gampong, tenaga bidan di Gampong bersama-sama tenaga gizi, kordinator posyandu dan kordinator kesehatan anak di Puskesmas.

Bagian Keempat  
Kegiatan Terintegrasi Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi  
Gizi Sensitif

Pasal 16

- (1) Kegiatan terintegrasi Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, meliputi:
- a. Dinas Kesehatan.
    1. Pemantauan kesehatan remaja khususnya remaja putri serta calon pengantin dalam persiapan kehamilan sehat.
    2. Pembinaan dalam peningkatan status gizi masyarakat.
    3. Pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi masyarakat.
    4. Pembinaan pencegahan stunting.
    5. Pelaksanaan strategi promosi kesehatan.
    6. Peningkatan surveilans gizi.
    7. Penguatan intervensi suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita.
    8. Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK).
    9. Penyediaan makanan tambahan bagi balita kekurangan gizi.
    10. Suplemen gizi mikro.
    11. Pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
    12. Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
    13. Layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan.
    14. Pemantapan pelaksanaan kelas ibu dan balita
    15. Peningkatan pemanfaatan buku KIA
    16. Penjaringan kesehatan anak remaja
    17. Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK)
    18. Pendekatan pelayanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
  - b. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan.
    1. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dilaksanakan menurut tahapan:



| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |

- a) Pembuatan dan pengelolaan kebun bibit.  
Setiap kelompok harus membangun kebun bibit yang akan menjadi cikal bakal kebun bibit desa untuk keberlanjutan kegiatan KRPL. Kebun bibit terdiri dari rumah bibit dan sarana kelengkapan lainnya dengan tujuan memproduksi bibit tanaman untuk memenuhi kebutuhan bibit anggota kelompok dan masyarakat lainnya.
  - b) Pengembangan Demplot.  
Demplot terdapat dalam kawasan KRPL yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapangan, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan bagi anggota kelompok dan masyarakat lainnya. Setiap kelompok wajib membuat, mengembangkan dan memelihara demplot sesuai dengan budidaya yang dikembangkan oleh anggota dan masyarakat lainnya.
  - c) Pengembangan Pekarangan Anggota.  
Pemanfaatan pekarangan diutamakan untuk pemenuhan konsumsi pangan dan peningkatan gizi keluarga. Apabila produksi berlebih dapat dijual untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pada lahan pekarangan dapat dibudidayakan berbagai komoditas sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Agar memberikan lingkungan yang asri dan nyaman pemanfaatan pekarangan harus ditata dengan memperhatikan estetika.
2. Kawasan Mandiri Pangan adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa atau kampung terpilih (terdiri dari satu desa/kampung), untuk menegakkan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan menjadi kaum mandiri.
    - a. Memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
    - b. Menjadikan anak tumbuh sebagai orang yang cerdas, terampil, dan sehat, memiliki dasar kepribadian yang kuat untuk perkembangan selanjutnya.
  - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PP, PA, Dalduk dan KB).
    1. BKB Emas dilaksanakan secara holistik integratif dengan Pendidikan Anak Usia Dini dan Posyandu yang bertujuan:
      - a) meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran pengasuh atau orangtua dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan dan perlindungan anak;
      - b) memperkuat atau meningkatkan sikap, kepercayaan dan praktek pengasuhan orangtua;

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |



- c) meningkatkan motivasi orangtua untuk bekerja di dalam tim (Kelompok Pengasuhan Anak) atau BKB guna mengatasi isu-isu di dalam masyarakat yang mempengaruhi perkembangan anak. Isu-isu berkaitan dengan aspek kesehatan, perkembangan/pembelajaran, perlindungan dan partisipasi anak;
2. Bina Keluarga Remaja sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran bagi keluarga yang memiliki remaja (10-24 tahun) yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga bisa memberikan pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama. Dengan adanya pengembangan kelompok BKR ini juga bisa membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja.
3. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Masyarakat (PIK R/M) adalah suatu wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) dan Kesehatan Reproduksi remaja (KRR) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. PIK R dibentuk di gampong, sekolah dan universitas.
4. Forum Generasi Berencana (GenRe) sendiri merupakan Forum yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga mereka mampu melaksanakan jenjang pendidikan secara terencana; berkarir dalam pekerjaan secara terencana; serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Forum ini dibentuk pada tingkat Kab/Kota.
- d. Dinas Sosial.  
 Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, kegiatan antara lain sebagai berikut:
  1. Pendampingan PKH melakukan pengawasan/monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada ibu hamil dan balita setiap bulannya untuk dan Khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Posyandu/Polindes pada masing-masing Gampong Dampingan Pendamping PKH (KPM Wajib datang ke Posyandu/Polindes sebagai bentuk Komitmen KPM terhadap Program).

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |

2. Pengawasan/monitoring dan evaluasi serta Pembinaan dengan melihat Persentasi Kehadiran ke Posyandu/Polindes bagi ibu hamil dan balita pertriwulan dengan memantau via form verifikasi kesehatan juga sebagai bentuk Komitmen KPM terhadap PKH (ini juga salah satu bentuk dan cara mengukur tingkat persentasi kehadiran ke Posyandu/Polindes bagi ibu hamil dan balita KPM PKH).
3. Pendamping PKH memberikan sosialisasi dan edukasi serta pembinaan kepada KPM PKH tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi pada pertemuan-pertemuan Kelompok KPM PKH yang dilaksanakan setiap bulan disetiap Gampong Dampingan masing-masing Pendamping PKH dalam Wilayah Pemerintah Kota.
4. Pendamping PKH memberikan dan melakukan sosialisasi dan edukasi serta pembinaan kepada KPM PKH pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) dalam Modul: Kesehatan Ibu dan Anak yang dilaksanakan Setiap Bulan nya untuk masing-masing Kelompok yang telah dibentuk di Gampong Dampingan masing-masing Pendamping PKH.
5. Peningkatan kapasitas dan kemampuan serta pengapetahuan Pendamping PKH terhadap Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi melalui BIMTEK dan BIMTAP agar maksimal dalam memberikan Sosialisasi dan Edukasi serta Pembinaan kepada Ibu Hamil dan Balita KPM PKH.
6. Program sembako sebagai satu upaya melawan stunting. Program yang memiliki harapan besar mampu menyediakan asupan gizi dan nutrisi kepada keluarga kurang beruntung yang disebut Keluarga Penerima Manfaat. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk :
  - a) mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
  - b) memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT.
  - c) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi.
  - d) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
  1. memberikan pertimbangan teknis kepada Walikota terkait penggunaan dana Gampong untuk pelaksanaan Rumoh Gizi Gampong melalui posyandu terintegrasi masing-masing Gampong;
  2. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk tahapan dan teknis penyediaan Rumoh Gizi melalui posyandu terintegrasi termasuk pembuatan panduan pelaksanaannya;

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMBAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |



3. mengkoordinir pelaksanaan bertahap penyediaan rumah gizi dibawah pengelolaan posyandu terintegrasi masing masing gampong;
4. memastikan untuk memsukkan keluarga yang memiliki anak stunting menjadi sasaran program padat karya tunai di masing masing gampong;
5. monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin terhadap Penyaluran Dana Gampong;
6. memantau kegiatan pencegahan dan penanganan stunting oleh gampong secara kontinyu melalui aplikasi e-HDW (*e-Human Development Worker*);
7. pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan Program Dana Gampong terkait Stunting;
8. Pembinaan, Pengendalian dan Supervisi terhadap para Pendamping Profesional Desa (TAPM, PD dan PLD) terkait pemanfaatan Dana Desa dalam Penanganan Stunting;
9. meningkatkan kapasitas kepada para Pendamping Profesional Gampong di bidang Pelayanan Sosial Dasar (PSD) terkait dengan Stunting;
10. melakukan peningkatan kapasitas peranan kelembagaan masyarakat dan kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
11. mengorganisasikan seluruh sumber daya untuk perencanaan dan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi;
12. peningkatan kapasitas dan peran pokjanal posyandu dalam pelayanan kesehatan dan penanganan stunting;
13. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan social, dalam rangka penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan;
14. menumbuhkembangkan keswadayaan gotong royong masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong;
15. memberdayakan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan di Gampong maupun di perkotaan melalui 10 program pokok PKK;
16. meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan peningkatan gizi anak sekolah sehingga akan tercipta suasana yang mendukung kecerdasan dan aktifitas anak;
17. mendukung kegiatan Posyandu dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Gampong /penurunan angka *Stunting*;
18. meningkatkan kualitas Pendidikan guna mendukung kegiatan Pendidikan anak usia dini (PAUD) di Gampong;
19. melakukan evaluasi dan memastikan penggunaan dana Gampong untuk pencegahan dan penanganan stunting melalui kegiatan:
  - a) penyediaan air bersih dan sanitasi;

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |

- b) pemberian makanan tambahan yang bergizi untuk balita;
  - c) pelatihan pemantauan perkembangan ibu hamil dan menyusui;
  - d) bantuan posyandu untuk mendukung pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - e) pengembangan apotik hidup dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil;
  - f) pengembangan ketahanan pangan di gampong; dan
  - g) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya.
- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
1. Kegiatan Penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) yang digunakan untuk aktivitas gerak dan permainan bagi anak. APE berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Berikut fungsi APE bagi anak:
    - a) mengembangkan keterampilan motorik kasar, meliputi: pengembangan ketangkasan, keseimbangan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, koordinasi, dan kecepatan dalam pola gerakan lokomotor dan non lokomotor,
    - b) mengembangkan motorik halus meliputi koordinasi mata, tangan dan jari-jari tangan.
    - c) menstimulasi kemampuan berpikir, persepsi terhadap ruang, dan imajinasi.
    - d) menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, kemandirian, tanggungjawab, toleransi, bekerjasama, dan mengenal aturan.
  2. Kegiatan Pembangunan *Sanitary*, Kamar Mandi dan WC Sekolah, merupakan bagian dari program rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjaga kebersihan satuan pendidikan.
  3. pembangunansaluran dan air bersih sekolah, pembangunan dan rehab ruang kelas serta sarana pendukung lainnya agar bersih dan layak, juga merupakan program kegiatan rutin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pemantauan pemberian ASI eksklusif serta ASI sampai dengan 2 (dua) tahun oleh Dinas Kesehatan dan Instansi terkait.
  - (3) Pencatatan dan pelaporan yang tepat dengan menggunakan aplikasi Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (E-PPGBM) oleh kader-kader Gampong dan Bidan Gampong dan/atau penanggung jawab kesehatan Gampong.
  - (4) Pengawasan hasil.
  - (5) E-PPGBM oleh Keuchik Gampong, Camat, Kepala Puskesmas yang diteruskan kepada Dinas Kesehatan.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |



BAB IV  
PELAKSANA PROGRAM

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Program dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat satu terdiri dari Tim Pelaksana Program Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Gampong.
- (3) Tim pelaksana program tingkat Kota:
  - a. Struktur Tim terdiri dari:
    1. Tim Pengarah;
    2. Tim Teknis; dan
    3. Sekretariat Tim yang dapat melibatkan unsur di luar pemerintah/independen.
  - b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Tingkat Kota dan Dharma Wanita Persatuan Kota menjadi anggota dalam TPPS Tingkat Kota;
  - c. TPPS Tingkat Kota ditetapkan dengan keputusan Walikota Lhokseumawe.
- (4) Tim pelaksana program tingkat Kecamatan:
  - a. Struktur Tim terdiri dari:
    1. Tim Pengarah;
    2. Tim Teknis; dan
    3. Sekretariat Tim yang dapat melibatkan unsur di luar pemerintah/independen.
  - b. TPPKK Tingkat Kecamatan menjadi anggota dalam TPPS Tingkat Kecamatan;
  - c. TPPS Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim pelaksana program tingkat Gampong:
  - a. Struktur Tim terdiri dari:
    1. Tim Pengarah;
    2. Tim Teknis; dan
    3. Sekretariat Tim yang dapat melibatkan unsur di luar pemerintah/independen.
  - b. TPPKK Tingkat Gampong menjadi anggota dalam TPPS Tingkat Gampong;
  - c. Posyandu merupakan lembaga di Gampong yang bertanggung jawab dalam mendukung setiap kegiatan program pencegahan dan penanganan *stunting*;
  - d. TPPS Tingkat Gampong ditetapkan dengan keputusan Keuchik.
- (6) Tugas TPPS Tingkat Kota adalah:
  - a. mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengkonvergensi program/kegiatan penanganan *stunting* yang dilakukan seluruh *stakeholder*;
  - b. memberikan peningkatan kapasitas para pihak yang terlibat langsung pada Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di tingkat Kota;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PENYAKSI  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |

- (7) TugasTPPS Tingkat Kecamatan berperan:
- a. mengkoordinasikan, mensinergikandan mengkonvergensi program/kegiatan penanganan *stunting* yang dilakukan seluruh *stakeholder* di tingkat Kecamatan;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* tingkat Kecamatan.
- (8) Tugas TPPS Tingkat Gampong berperan:
- a. menjalankan penanganan gizi spesifik yang dilaksanakan melalui Program Rumoh Gizi Gampong dan program lainnya sertapendekatan gizi sensitif oleh *stakeholder* terkait;
  - b. setiap kegiatan yang dilaksanakanTPPSTingkat Gampong wajib melibatkan Bidan Gampong, Tenaga Gizi Gampong, Kader Kesehatan, Tokoh Masyarakat Gampong, dan Kader Pembangunan Masyarakat yang ada di Gampong.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Kota dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing instansi, dimulai dari Pemerintah Gampong, Pemerintah Kecamatan dan seluruh Perangkat Daerah (Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas PP dan PA, Dalduk dan KB, Kementerian Agama Kota Lhokseumawe, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah lain yang terkait.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama antara Tim Tingkat Kota pada masing masing Perangkat Daerah, Tim Tingkat Kecamatan dan Tim Tingkat Gampong.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat juga dilakukan dengan melibatkan pihak yang berkompeten dan ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan ke Bangda Kemendagri oleh Bappeda Kota Lhokseumawe.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PEMRAKARSA  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |



BAB VIII  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 20

Penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan atau kajian yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan program pencegahan dan penanganan stunting dilakukan oleh Pemerintah Kota.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Kota dibebankan pada:

- b. pembiayaan untuk tingkat Kota dan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe pada masing masing Perangkat Daerah;
- c. Pembiayaan Dinas Kesehatan meliputi penyediaan tenaga kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, Sosialisasi, advokasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat, monitoring dan evaluasi serta kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi terbaru status kesehatan dan gizi ibu dan balita Kota.
- d. Pembiayaan Tingkat Kecamatan:
  1. peran Kecamatan dalam mendukung Pemerintah Gampong.
  2. dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat.
  3. koordinasi Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Gampong.
- e. pembiayaan untuk Tingkat Gampong dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dan Sumber dana sehat Gampong dan sumber lain yang tidak mengikat yang dipergunakan untuk kegiatan:
  1. penyediaan asupan gizi bagi kelompok sasaran stunting melalui program Rumoh Gizi Gampong;
  2. penguatan ketahanan pangan melalui Rumoh Pangan Lestari yang memanfaatkan pekarangan dan lahan terlantar;
  3. revitalisasi posyandu sebagai penanggung jawab program pencegahan dan penanganan stunting di Gampong;
  4. dukungan dan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Gampong;
  5. dukungan dan intensif Kader Kesehatan;
  6. dukungan insentif kader/petugas kesehatan Gampong terkait pencatatan dan pelaporan e-PPGBM Gampong;
  7. penyediaan sarana dan prasarana terkait kelancaran program pencegahan dan penanggulangan Stunting termasuk media komunikasi dan media komputer/laptop;
  8. kegiatan lainnya yang memperkuat gerakan pencegahan dan penanganan Stunting di Gampong;
  9. dukungan pelaksanaan kelas ibu hamil dan balita, kelas remaja dan kelas calon pengantin di Gampong;

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| PENYAKSI  | BAGIAN HUKUM  |
|  |  |

10. dukungan program dana sehat oleh masyarakat dan dunia usaha Gampong;
11. penguatan posyandu menjadi pekan kesehatan gampong yang terintegrasi, inovatif dan inspiratif;
12. pembentukan posyandu remaja Gampong terintegrasi;
13. Penguatan PKK Gampong dalam upaya memantau kesehatan dan gizi masyarakat dari dalam keluarga;
14. pengadaan makanan tambahan untuk kelompok beresiko kekurangan gizi (ibu hamil, ibu menyusui dan balita);
15. membentuk program program inovasi Gampong dalam pencegahan dan penanggulangan *Stunting*.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN 1        |  |
| PEMRAKARSA       |  |
| BAGIAN HUKUM     |  |

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 28 Oktober 2021 M  
21 Rabiul Awal 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

  
SUAIDI YAHYA

Diundangkan di LHOKSEUMAWE  
pada tanggal 28 Oktober 2021 M  
21 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTALHOKSEUMAWE,



T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR ...